

PERUBAHAN – DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR

2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 34/PP.06-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, PKPU Nomor 31 Tahun 2018, BA Rapat Pleno Nomor : 6/PL.01.4–BA/5305/KPU-Kab/III/2019
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Gerindra Dapil Alor 1 (satu) Nomor Urut 6 (enam) atas nama Onias Karel Balol dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Maret 2019
 - Lampiran 48 Hal